



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Konstitusionalitas Kewenangan Komite Fatwa Produk Halal dalam Penetapan
Kehalalan Produk**

- Pemohon** : **Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Kewenangan Komite Fatwa Produk Halal dalam penetapan kehalalan produk yang diatur dalam Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8 Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 19, Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6), Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta Pasal 48 angka 32 Pasal 63C Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, jaminan hak meyakini kepercayaan sesuai hati nurani yang diatur Pasal 28E ayat (2), prinsip negara berdasarkan Ketuhanan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Rabu, 20 Maret 2024.

Ikhtisar Ketetapan :

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023, bertanggal 18 April 2023, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Mei 2023.

Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pendahuluan pada tanggal 17 Mei 2023 dan 31 Mei 2023 untuk mendengarkan permohonan Pemohon serta perbaikan permohonan Pemohon. Pada tanggal 21 Juni 2023 Mahkamah mengeluarkan Ketetapan Pemisahan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Formil dan Materil, serta Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materil yang salah satunya menetapkan penundaan pemeriksaan perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. Kemudian Pemeriksaan persidangan perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 kembali dilanjutnya setelah pengujian formil diputus oleh Mahkamah. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024, 5 Februari 2024 dan 21 Februari 2024. Dalam sidang pemeriksaan persidangan tanggal 21 Februari 2024 Mahkamah mengumumkan persidangan telah selesai dan pihak-pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan, yang kemudian kesimpulan dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Mahkamah menerima surat Pemohon bertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menarik kembali Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. Kemudian, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Maret 2024, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Rapat Permusyawaratan Hakim juga memerintahkan Panitera untuk mencatat penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Nomor 49/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.